

**LEGALISASI ABORSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN: STUDI  
KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN PP NOMOR 61 TAHUN 2014**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Disusun Oleh :**

**MAZKA KAUKAB IZZUDIN AKMAL**  
**NIM : 11360049**

**PEMBIMBING :**

**Drs. ABD. HALIM, M.Hum**  
**NIP : 19630119 199003 1 001**

**PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

Pengguguran kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Apalagi setelah Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang legalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan yang tercantum pada PP Nomor 61 Tahun 2014, dimana dijelaskan bahwa aborsi diperbolehkan untuk korban pemerkosaan. Adapun di sisi lain, hukum Islam menjelaskan dalam beberapa ayat-ayat al-Qur'an yang melarang pembunuhan sesama manusia, termasuk janin tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Perbedaan dari kedua sisi hukum inilah yang menyebabkan penyusun tertarik secara individu untuk meneliti lebih jauh, akademis, dan proporsional tentang legalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan.

Jenis penelitian ini adalah *Library Reseach*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian, dan pembahasan literatur-literatur, baik klasik maupun modern khususnya sumber hukum Islam, mulai dari al-Qur'an, Hadis *ah h* sampai pendapat jumbuh ulama dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 sebagai objek dari penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitan ini adalah *ma la ah mursalah* dan *maq id*. Selain itu, penelitian ini bersifat *deskriptif, komparatif, analitik*, yaitu menjelaskan, memaparkan, dan menganalisis serta membandingkan ketentuan kedua hukum, yaitu hukum Islam dan PP Nomor 61 Tahun 2014 secara sistematis terkait suatu permasalahan mengenai legalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan.

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun tidak ada ayat dan hadis khusus mengenai aborsi, para ulama sepakat tindak pidana aborsi merupakan suatu hal yang dilarang, akan tetapi ada yang membolehkan apabila ada hal yang harus menghendaki demikian (dalam keadaan darurat). Hal tersebut berkaitan dengan kondisi ibu yang tengah mengandungnya. Dalam hal aborsi nyawa dan kondisi psikis seorang ibu lebih diutamakan karena seorang ibu merupakan sumber kehidupan janin, dan telah mempunyai kewajiban terhadap Allah maupun terhadap sesama mahluk, sedangkan janin belum mempunyai kewajiban apapun. Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 legalisasi aborsi akibat perkosaan diperbolehkan dengan syarat usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog, dan/ atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan. Kedua hukum tersebut membolehkan aborsi jika sang ibu yang mengandung atau janin yang ada di dalamnya dalam keadaan darurat medis. Sedangkan perbedaan dari kedua hukum tersebut ialah tentang menentukan sanksi atau hukuman bagi para pihak yang terlibat dalam proses aborsi tersebut.

Keyword: *Ma la ah Mursalah dan Maq id, hukum Islam, PP Nomor 61 Tahun 2014, Legalisasi Aborsi bagi korban pemerkosaan.*



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MAZKA KAUKAB IZZUDIN AKMAL

NIM : 11360049

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

**Judul : "LEGALISASI ABORSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN: STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN PP NOMOR 61 TAHUN 2014"**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami *mengharap* agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 4 Rabiul Awal 1437 H  
15 Desember 2015 M

Pembimbing

  
Drs. ABD. Halim, M.Hum  
NIP.19630119 199003 1 001



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

UTN.02 /K.PM-SKR/PP. 00.9/ 59 /2015


Tugas Akhir dengan judul : **LEGALISASI ABORSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN : STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN PP NOMOR 61 TAHUN 2014**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : Mazka Kaukab Izzudin Akmal  
NIM : 11360049  
Telah dimunaqosyahkan pada : 28 Desember 2015  
Nilai Munaqosyah : A-  
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQOSYAH**


Ketua Sidang ,

  
Drs. Abdul Halim M. Hum  
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

  
Ro'fah, M.A., Ph.D  
NIP. 19721124 200112 2 002

Penguji II

  
Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 28 Desember 2015 / 17 Rabiul Awal 1437 H

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Dr. H. Syaiful Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag

NIP. 19670518 199703 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mazka Kaukab Izzudin Akmal  
NIM : 11360049  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
**Judul : "LEGALISASI ABORSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN:  
STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN PP NOMOR  
61 TAHUN 2014"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "Legalisasi Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan: Studi Komparatif Hukum Islam dan PP Nomor 61 Tahun 2014" adalah benar asli hasil karya saya sendiri, dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 4 Rabiul Awal 1437 H  
15 Desember 2015 M

Penyusun



Mazka Kaukab Izzudin Akmal  
NIM. 11360049

**MOTTO**

Berbuat Baik dan Menjadi Manfaat

Bagi Sesama Mahluk Hidup

*(Mazka Kaukab Izzudin Akmal)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

*Abah-Ummiku tercinta, 3 dara cantik,*

*Mbak-Adikku tersayang, yang tidak  
pernah lelah dalam memberikan dukungan,  
cinta, dan kasih-sayang serta untaian doa-*

*doa.*

*Jurusanku Perbandingan Mazhab dan*

*Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum*

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan*

*para pecinta ilmu.*

*Wa anfa'nâ wa al-barakah!*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	<b>tidak dilambangkan</b>	Tidak dilambangkan
	Ba'	<b>b</b>	be
	Ta'	<b>t</b>	te
	a'		es (dengan titik di atas)
	Jim	<b>j</b>	je
	a'		ha (dengan titik di bawah)
	Kha'	<b>kh</b>	ka dan ha
	Dal	<b>d</b>	de
	Zâ		Zet (dengan titik di atas)
	Ra'	<b>r</b>	er
	zai	<b>z</b>	zet
	sin	<b>s</b>	es
	syin	<b>sy</b>	es dan ye
	sad		es (dengan titik di bawah)
	dad		de (dengan titik di bawah)
	tâ'		te (dengan titik di bawah)
	za'		zet (dengan titik di bawah)
	'ain	<b>'</b>	koma terbalik di atas
	gain	<b>g</b>	ge
	fa'	<b>f</b>	ef
	qaf	<b>q</b>	qi
	kaf	<b>k</b>	ka
	lam	<b>l</b>	`el



هـ	mim	<b>m</b>	`em
	nun	<b>n</b>	`en
	wawu	<b>w</b>	w
	ha'	<b>h</b>	ha
	hamzah	<b>'</b>	apostrof
	ya'	<b>Y</b>	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

	<b>Ditulis</b>	Muta'addida
	<b>Ditulis</b>	'iddah

**C. Ta' Marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis "h"

	<b>Ditulis</b>	ikmah
	<b>Ditulis</b>	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	<b>Ditulis</b>	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

	<b>Ditulis</b>	Zakâh al-fi ri
--	----------------	----------------

**D. Vokal Pendek**

— —	Fathah	<b>Ditulis</b>	A
— —		<b>Ditulis</b>	fa'ala
— —	kasrah	<b>Ditulis</b>	i
— —		<b>Ditulis</b>	ukira
— —		<b>Ditulis</b>	u
يَذْهَبُ	dammah	<b>Ditulis</b>	ya habu

**E. Vokal Panjang**

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	<b>Ditulis</b>	Â
		<b>Ditulis</b>	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati	<b>Ditulis</b>	â
		<b>Ditulis</b>	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	<b>Ditulis</b>	î
		<b>Ditulis</b>	karîm
4	dammah + wawu mati	<b>Ditulis</b>	û
		<b>Ditulis</b>	furû

**F. Vokal Rangkap**

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	<b>Ditulis</b>	Ai
		<b>Ditulis</b>	bainakum
2	fathah + wawu mati	<b>Ditulis</b>	au
		<b>Ditulis</b>	qaul

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

	<b>Ditulis</b>	a'antum
	<b>Ditulis</b>	u'iddat
	<b>Ditulis</b>	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقِيَّاسُ	<b>Ditulis</b>	Al-Qur'ân
	<b>Ditulis</b>	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

	<b>Ditulis</b>	as-Samâ'
	<b>Ditulis</b>	asy-Syams

## I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

أَهْلُ	<b>Ditulis</b>	awî al-furû
	<b>Ditulis</b>	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

حليم

لله  
لمين  
كثيرا  
اشهد  
واشهد  
محمد  
فيه  
نبينا وحبينا وشفيعنا  
أعيوننا  
سيدنا محمد  
اله وصحبه اجمعين.

Puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad *alawâh Allâh wa salâmuhû ‘alaika yâ khaira khalq Allâh*. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan tabiin tabiin serta seluruh umat Muslim yang selalu istikamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Legalisasi Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan: Studi Komparatif Hukum Islam dan PP Nomor 61 tahun 2014”, penyusun menyadari penuh bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penyusun.
6. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku Pembimbing skripsi penyusun, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab sekarang yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Para Dosen-dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
9. Orang tua tercinta, Abah Darkono Umar Abdul Hamid dan Ummi Musiyam, yang telah memberikan doa dan jerih payahnya, serta dorongan moril dan materiil selama penyusun menuntut ilmu hingga


terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Karena beliau adalah penyusun bisa merasakan indahnya hidup ini, serta dengan kasih-sayang yang telah membesarkan, mendidik, mengarahkan penyusun, untuk memahami arti sebuah kesederhanaan, kesabaran, ketulusan, kehambaan, perjuangan, dan pengorbanan. Tak lupa kepada 3 perempuanku, mbak Maryani Ezza Azmi fuadiyah, mbak Yulian Nilta Amni Hidayati dan adik Fiika Akmala Iftinani Okta tersayang. Kepada semua keluarga Besar Mbah Tarso dan Mbah Sumar yang telah mencurahkan semangat untuk penyusun setiap saat selama menuntut ilmu hingga skripsi ini terselesaikan.

10. Kepada semua guru yang telah tulus membagikan ilmunya dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai SLTA.
11. Seluruh teman-teman PMH 2011 yang telah menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenangan-kenangan terindah selama di sini, terutama kepada teman-teman kontrakan PMH 2011 sebut saja; Om Monce Badruz Zaman al-Qudsi (Kudus), Nasrullah 'Ainul Yaqin Mustari (Madura), Rizky Ulul Amri (Kendari), Mohammad Faizun Mirit d'Jamin Punya (Kebumen), Toher Prayoga (Indramayu), Ahmad Ibrahim (Jakarta), Kodok Agung Waluyo (Blitar), Muhammad Sajidin (Jambi), Mu'tashim Billah (Banyumas), Mohammad Aan Tri S. (Lamongan), Irfan Zainuri (Magetan), kalian adalah canda dan tawa serta embusan angin yang terus membelai mesra. Kalian Keluarga, Kalian luar biasa !
12. Indah Surya Dewi atas segala bentuk dukungan dan semangatnya.

13. Sahabat-sababat lainnya yang sudah memberikan pernak-pernik kehidupan kepada penyusun. Semoga persaudaraan dan persahabatan di antara kita semua akan terus terjalin dengan baik hingga di alam ke abadian nanti. Sekali lagi, penyusun ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kebaikan yang telah dibcrikan. Penyusun sama sekali tiada memiliki daya dan kekuatan untuk membalas satu persatu bantuan dan kebaikan yang telah diberikan tersebut. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik, banyak, berkah, dan bermanfaat. *Allāh Yagfirukum wa Yarhamukum wa Yahfaḍukum wa Yahdikum wa Yu'inukum Dā'iman Sarmadan. Wa Anfa'nā wa al-Barakah. Amin... :)*

Yogyakarta, 12 September 2015

Penyusun,



Mazka Kaukab Izzudin Akmal

NIM: 11360049

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II. LEGALISASI ABORSI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Aborsi .....	21
B. Faktor - Faktor Penyebab Aborsi .....	37
C. Metode - Metode Aborsi .....	42
D. Aborsi Pra Peniupan Roh .....	50
E. Aborsi Pasca Peniupan Roh .....	54
<b>BAB III. LEGALISASI ABORSI AKIBAT PERKOSAAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 .....</b>	<b>58</b>
A. Pengertian Perkosaan .....	58
B. Penderitaan dan Dampak Korban Perkosaan .....	60
C. Aborsi Menurut KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ....	64



D. Aborsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 .....	77
<b>BAB IV. ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP LEGALISASI ABORSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 .....</b>	<b>86</b>
A. Legalisasi Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Menurut Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 .....	86
1. Pandangan Ulama Fikih Tentang Aborsi Akibat Perkosaan . .....	90
2. Argumentasi Fikih Tentang Aborsi Akibat Perkosaan .....	96
B. Persamaan dan Perbedaan Hukum Islam dan PP Nomor 61 Tahun 2014 dalam Memandang Legalisasi Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan .....	102
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>TERJEMAH TEKS ARAB .....</b>	<b>I</b>
<b>BIOGRAFI ULAMA .....</b>	<b>V</b>
<b>PP NO. 61 TAHUN 2014 .....</b>	<b>VI</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XV</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Aborsi merupakan fakta yang menjadi problem serius masyarakat, aborsi memang merupakan isu yang kontroversial, khususnya bagi kalangan yang mengaitkan dengan nilai-nilai moral, demikian juga dengan sikap undang-undang yang memandang aborsi sebagai suatu tindak pidana. Hal ini, disebabkan bahwa aborsi sering diasumsikan hanya pada kasus-kasus kehamilan di luar nikah. Praktek pengguguran kandungan sudah menjadi rahasia umum di ibukota negara, walaupun para pelaku abortus sebagian divonis hukuman, masih saja jatuh korban-korban janin tak berdosa. Temuan ini seharusnya juga segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, khususnya dalam upaya menegakan hukum. Tidak hanya satu kasus selesai kemudian penyelidikan dan penyelidikan kasus-kasus serupa terhenti, karena kejahatan aborsi merupakan kejahatan terselubung, maka kejahatan seperti itu terus akan ada, sepanjang budaya yang dianut masyarakat masih mendukung, misalnya pergaulan bebas, *free sex*, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Aborsi pada umumnya adalah suatu fenomena yang ada pada masyarakat. Aborsi bisa dikatakan sebagai kegiatan yang “tersembunyi” karena dalam praktiknya aborsi sering tidak terlihat masyarakat, bahkan cenderung ditutup-tutupi oleh pelaku maupun oleh masyarakat, bahkan

---

<sup>1</sup> Nasarudin Umar, “Aborsi Dalam Perspektif Islam”, dalam Maria Ulfah Anshor, *Fikh Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 26.

mungkin oleh Negara. Hal ini karena dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat.

Aborsi adalah dilema khas perempuan karena hanya perempuan yang mempunyai sistem dan fungsi reproduksi yang memungkinkannya hamil, dan hanya perempuan yang dapat mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki, sehingga perempuan dalam menghadapi kehamilan tidak dikehendaki akan selalu mencari cara untuk melakukan aborsi. Seringkali berakhir dengan menjadi korban dari prosedur aborsi yang tidak aman dengan akibat fatal ialah kematian atau cacat seumur hidup.<sup>2</sup>

Kontroversi tentang aborsi tersebut dapat dilihat dari segi *perpektif legalistic-normatif* maupun *sosiologis-psikologis*. Dalam dua perpektif tersebut memiliki implikasi yang berlainan. Akan tetapi adanya klaim kebenaran (*truth claim*) yang memposisikan pelaku aborsi sebagai delik pidana, dan harus dihukum. Sementara di sisi lain, komposisi sosiologis-psikologis pelaku aborsi dianggap dipertimbangkan karena berdasarkan relasi gender atau hak yang sama bagi laki-laki. Kedua pendapat ini menempatkan persoalan aborsi dari kacamata psikologis dan karenanya merupakan dari Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>3</sup>

Secara hukum aborsi diatur dalam KUHP pasal 299, 346, 347, 348, dan pasal 349 dan UU no. 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Pada intinya pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa tuntutan dikenakan bagi orang-orang

---

<sup>2</sup> Saparinah Sadli, "Aborsi dan Dilema Perempuan", dalam Maria Ulfah Anshor, *Fikh Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 12.

<sup>3</sup> Dewi Indraswati, "Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus" dalam Hasyim, S, Menakar, *Harga Perempuan*, (Jakarta: Mizan, 1992), hlm.132.

yang melakukan tindakan aborsi ataupun orang-orang yang membantu melakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung.<sup>4</sup>

Praktik aborsi tidak hanya dilakukan oleh para wanita berstatus istri yang bermaksud menghentikan kelangsungan kandungannya, tetapi juga banyak penyandang hamil pra-nikah melakukannya. Seperti telah diketahui bersama, pernikahan dini yang disebabkan oleh seks bebas (*Married by accident*) telah sangat berkontribusi atas banyaknya kehamilan yang tidak diharapkan. Maka, banyak dari pasangan muda ini yang menjadi pelaku utama aborsi.

Praktik aborsi di dalam negeri cenderung meningkat. Bahkan tren peningkatannya tiap tahun rata-rata mencapai 15 persen. Melihat kondisi ini, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sugiri Syarif sangat khawatir karena sebagian besar kasus aborsi dilakukan oleh remaja. Maka oleh itu, menurutnya remaja perlu mendapatkan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi. “Secara khusus kita memang tidak punya angka aborsi di Indonesia. Tapi diduga kasus aborsi trennya meningkat,” kata Sugiri Syarif di Jakarta, Selasa (18/9).<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang dikeluarkan BKKBN, diperkirakan setiap tahun jumlah aborsi di Indonesia mencapai 2,4 juta jiwa. Bahkan, 800 ribu di antaranya terjadi di kalangan remaja. Beberapa wilayah lain di Indonesia, seks

---

<sup>4</sup> M. Taufiqurrokhman, “Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia Tentang Aborsi”, *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga, 2012). hlm. 3-4.

<sup>5</sup> (<http://gaulglobal.wordpress.com/2013/01/01/bkkbn-tiap-tahun-kasus-aborsi-meningkat-15-persen>) Akses 22 November 2014..

pranikah juga dilakukan beberapa remaja. Seperti di Surabaya tercatat 54 persen, Bandung 47 persen, dan 52 persen di Medan.<sup>6</sup>

Fakta aborsi merupakan salah satu isu yang menarik untuk dibahas, karena meskipun oleh hukum dilarang, tetapi aborsi tetap dilakukan. Penelitian Faisal dan Ahmad pada tahun 1997 menemukan bahwa walaupun aborsi dilarang oleh pihak hukum, praktek aborsi di Indonesia, baik oleh dokter, bidan, maupun dukun tergolong tinggi, dan meningkat dari tahun ke tahun. Sampai tahun 1997 diperkirakan dalam setahun di Indonesia terjadi 750.000-1.000.000 aborsi yang disengaja.<sup>7</sup>

Untuk kasus kehamilan tidak dikehendaki, karena kejadian perkosaan dilihat dari sisi manapun tentu sangat membebani perempuan, baik secara medis maupun psikis, karena perkosaan adalah pemaksaan terjadinya hubungan seks terhadap perempuan tanpa kehendak yang disadari<sup>8</sup>, Untuk kasus seperti ini, mesti dicarikan solusi yang bijak. Korban perkosaan yang akhirnya hamil dan terpaksa melakukan aborsi seharusnya mendapat perlindungan hukum, karena perkosaan merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi dan hak reproduksi perempuan yang sangat esensial.

---

<sup>6</sup> (<http://gaulglobal.wordpress.com/2013/01/01/bkkbn-tiap-tahun-kasus-aborsi-meningkat-15-persen>) Akses 22 November 2014.

<sup>7</sup> Paulinus Soge, *Hukum Aborsi Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan hukum di Indonesia*, (Yogyakarta:Universitas Atmajaya, 2010), hlm.1.

<sup>8</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 28

Kehamilan yang timbul akibat perkosaan bisa membuat korban mengalami *post traumatic stress disorder*.<sup>9</sup>

Euforia masyarakat yang menanti calon presiden terpilih, dimanfaatkan pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pro aborsi. Secara diam-diam pada tanggal 21 Juli 2014 lalu SBY telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Peraturan itu disahkan demi melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>10</sup>

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Yogyakarta mengatakan, bahwasanya tindakan aborsi yang dilakukan oleh pelaku termasuk tindakan mal praktik. Karena ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh dokter yang dalam praktiknya tahu hal tersebut tidak boleh atau dilarang tetapi tetap dilakukan. Di satu sisi lain, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Apabila tetap melakukan kejahatan aborsi, berarti dokter yang melakukan dan institusi yang menyelenggarakan telah melanggar sumpah dokter dan Undang – Undang yang berlaku.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 7. *Post traumatic stress disorder* adalah gangguan kecemasan parah yang dapat berkembang setelah terpapar setiap peristiwa yang menghasilkan trauma psikologis. Kejadian ini dapat memicu ancaman kematian diri sendiri maupun orang lain bahkan merusak potensi integritas fisik, seksual, atau psikologis individu, dan biasanya menunjukkan frekuensi gejala yang tidak sering muncul namun berlangsung cukup lama bila dilihat dan dibandingkan gejala pada penderita stress akut.

<sup>10</sup> <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/08/27/pp-nomor-61-tahun-2014-kesehatan-reproduksi-pro-liberalisasi/> Akses 25 Februari 2015

<sup>11</sup> M. Taufiqurrokhman, “Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia Tentang Aborsi”, *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga, 2012). hlm. 2-3.

Sementara itu pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah No.61 Tahun 2014 di mana tindakan aborsi ini diatur masih menimbulkan perdebatan baru. Dalam PP ini dijabarkan tentang ketentuan pembolehan aborsi (pengguguran kehamilan) sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4) dan Pasal 127 ayat (2). Oleh karena itu, PP tersebut dijuluki “PP Aborsi” meskipun hanya 9 pasal yang menyinggung masalah aborsi.

Pro dan kontra tentang aborsi dalam Islam didasarkan pada larangan membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Larangan ini misalnya disebutkan dalam QS al-Isra’ (17):33 dan 31. Ayat pertama menjelaskan larangan membunuh tanpa alasan yang benar, sementara ayat kedua melarang membunuh anak dengan alasan takut miskin. Masih ada ayat lain dengan teks berbeda tetapi mempunyai makna serupa. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu, sejak kapan disebut pembunuhan (janin); sejak adanya konsepsi (pertemuan ovum dan sperma), atau setelah diberikannya sifat-sifat kemanusiaan (sifat *insaniyah*) atau kapan. Dengan kata lain, fokus pembahasan adalah berkaitan dengan pro dan kontra awal kehidupan janin. Karena itu masalah aborsi berhubungan dengan proses kejadian manusia. Dalam Al-Qur’an dan hadis terdapat penjelasan mengenai proses kejadian manusia yang tercipta secara bertahap dan sistematis. Walhasil, sejumlah ayat Al-Qur’an dan hadis itu pula yang menjadi dasar penetapan hukum aborsi oleh

para pemikir; *mufassirin*, *muhaddisin*, *fuqaha*, mufti, pemikir lain dan perundang undangan.<sup>12</sup>

Pihak pemerintah berkeyakinan bahwa PP ini justru memberikan perlindungan kepada kenyamanan hidup kaum perempuan agar jangan sampai mengandung dari akibat hubungan seksual di luar nikah yang dipaksakan (tanpa keinginannya). Menurut Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin, PP ini justru melindungi HAM kaum perempuan korban perkosaan yang menderita secara psikologis. Menurutnya juga pelegalan Aborsi untuk korban perkosaan sudah berlaku di beberapa Negara karena itu wajar dan universal. Dalam situs Sekretariat Kabinet menjelaskan, pelegalan aborsi mengacu pada UU Kesehatan No. 36/2009, khususnya pasal 75 ayat (1) yang menyatakan, setiap orang dilarang melakukan aborsi terkecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologi bagi korban perkosaan.<sup>13</sup>

Jumhur ulama' mazhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah, al-Syafi'iyah, dan al-Hanabilah misalnya, tergolong ulama-ulama fikih yang melarang aborsi pada setiap pertumbuhan janin dalam *abortus provactus criminal* atau *al-Istiqaath al-Ikhtiyar*. Sementara Ulama-ulama kontemporer, Muhammad Syaltut dan Yusuf al-Qardawi membolehkan aborsi yaitu dalam keadaan

---

<sup>12</sup> Nasution, Khoiruddin, *Jurnal studi Gender dan Islam*, vol. 2: 2, (September 2003), hlm. 113-114.

<sup>13</sup> M. Cholil Nafis dan Ahmad Zubaidi, *Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pada Pasal 31 S/D 39 Berkaitan Dengan Aborsi Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: BKKBN, 2014) hlm. 1-2



terpaksa karena kalau tidak dilakukan aborsi akan mengakibatkan keselamatan ibu yang sedang mengandung terancam.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas mendorong penulis untuk menganalisa masalah tersebut dengan menyusun penelitian dengan judul:  
**LEGALISASI ABORSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN: STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN PP NOMOR 61 TAHUN 2014**

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mengatur tindak pidana aborsi?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum legalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan menurut hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan aturan tindak pidana aborsi menurut hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.

---

<sup>14</sup> Saifullah, "Abortus dan permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam)" dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK, 2002), hlm.142.

b. Menjelaskan persamaan dan perbedaan hukum legalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 dan hukum Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

### a) Manfaat Teoritis

Secara akademik memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah ilmu dan khasanah pengetahuan mengenai hukum legalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan.

### b) Manfaat Praktis

Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran untuk masyarakat terkait perkembangan ilmu Ushul Fikih dan perbandingan-perbandingan teori dan praktek yang ada di dalamnya termasuk pembaharuan dalam hal sumber-sumber yang digunakan dalam proses pengambilan hukum Islam (fikih).

## **D. Telaah Pustaka**

Hukum Islam yang telah menjadi sesuatu yang krusial dan sangat menarik untuk diikuti perkembangannya. Terlebih dalam konteks fikih Indonesia, hukum Islam setidaknya memperhatikan berbagai faktor sosial beragama, dan mazhab-mazhab fikih yang menjadi kiblatnya serta literatur-literatur yang terkait.

Begitupun hukum Pidana Indonesia, yang lebih dikenal dengan hukumnya Indonesia, sejatinya dapat memahami dan mengakomodasi hukum Islam, sebagaimana menjadi hukum yang hidup ditengah masyarakat Indonesia sendiri. Itulah sebabnya, studi-studi tentang aborsi dan tema mengenai kesehatan dan hak reproduksi yang banyak dilakukan oleh sejumlah intelektual dan akademisi sepantasnya menjadi rujukan bagi studi penelitian ini.

Kajian yang cukup kontroversi mengenai aborsi dalam hubungannya hak reproduksi perempuan dapat ditemukan dalam karya Masdar F. Mas'udi dalam bukunya "*Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*", mengatakan persoalan-persoalan hak mendasar yang dimiliki perempuan. Dengan pendekatan analisis diskursus, Masdar ingin menawarkan perspektif baru dalam memahami relasi Islam dan Gender.<sup>15</sup>

Kajian mengenai aborsi bisa dikemukakan melalui karya berupa penelitian skripsi, yang antara lain; skripsi Hidayah yang berjudul "Pandangan Hukum Islam terhadap Aborsi Akibat Kegagalan Kontrasepsi dalam Ber-KB" disimpulkan bahwa aborsi akibat kegagalan kontrasepsi dalam ber-KB tidak dibenarkan. Karena berpegang pada pendapat yang mengharamkan aborsi kandungan dibawah empat bulan.<sup>16</sup> dan penelitian skripsi yang dilakukan

---

<sup>15</sup> Masdar F. Mas'udi, "*Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*", cet. ke-2, (Bandung: Mizan, 1997)

<sup>16</sup> Hidayah, "Pandangan Hukum Islam terhadap Aborsi Akibat Kegagalan Kontrasepsi dalam Ber-KB", *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga, 2008).

Rahmah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Aborsi Janin cacat dalam Keluarga”.<sup>17</sup>

Husaein Erizona, dalam skripsinya “Aborsi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama” menjelaskan bahwa pengambilan hukum aborsi sama-sama mengedepankan kemaslahatan yang tergabung dalam al-Masalih al-Haqiqiyat atau ushul al-Khamsah yang bermaksud untuk mengatur seluruh perilaku kehidupan manusia supaya hidup lebih bermaslahat dan bermanfaat.<sup>18</sup>

Ahmad Musthofa Kamal, dalam skripsinya “Aborsi karena Diagnosis Penyakit Janin (studi pemikiran Yusuf al-Qardawi”, bahwasannya alasan yang digunakan oleh Yusuf al-Qardawi dalam menetapkan status hukum boleh dan tidaknya aborsi itu dilakukan adalah memakai Maq sid asy-Syari’ah saja.<sup>19</sup>

Ali Sofyan, dalam skripsinya “Tinjauan hukum Islam terhadap Aborsi Jenis yang Terindikasi HIV/AIDS”, menjelaskan bahwa pelaksanaan aborsi janin yang terindikasi HIV/AIDS ini boleh dilakukan ketika usia kehamilan kurang dari 40 hari sebelum ada wujud yang sempurna, dan sebaliknya dilarang ketika usia kehamilan sudah lebih dari 40hari disebabkan karena telah terjadi kehidupan baru dalam rahim dan pengguguran kandungan pada usia

---

<sup>17</sup> Fitratun Rahmawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Aborsi Janin Cacat dalam Keluarga”, *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga, 2008).

<sup>18</sup> Husaein Erizona, dalam skripsinya “Aborsi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama”, *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga, 2009).

<sup>19</sup> Ahmad Mustofa Kamal, “Aborsi Karena Diagnosis Penyakit Janin “Studi Pemikiran Yusuf al-qardawi”, *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga, 2009).

janin lebih dari 40 hari maka dihukumi pembunuhan terhadap manusia.<sup>20</sup> Beberapa hasil penelitian di atas telah banyak dilakukan penelitian terkait tentang aborsi, baik disengaja ataupun tidak disengaja dalam melakukan aborsi dan menurut pandangan-pandangan majlis-majlis yang telah ada. Namun belum ada satupun yang menunjukkan secara rinci legalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan menurut PP No. 61 ayat 4 dan Hukum Islam.

### **E. Kerangka Teoretik**

Pandangan ulama fikih dalam melihat aborsi umumnya hanya menggunakan pendekatan fisik, dengan ukuran – ukuran langsung yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Sehingga indikasi- indikasi yang tidak tampak secara fisik semisal dampak yang menimbulkan beban psikologis bagi perempuan hamil tidak banyak dibahas.<sup>21</sup> Khususnya dari mazhab empat menyepakati bahwa aborsi yang dilakukan setelah bersenyawa (*ba'da nafkhi al-ruh*) merupakan tindakan yang diharamkan.<sup>22</sup>

Mayoritas ahli fikih menggunakan dasar keumuman firman Allah SWT yang melarang membunuh.

---

<sup>20</sup> Ali Sofyan, “Tinjauan Huku Islam Terhadap Aborsi Jenis yang Teridentifikasi HIV/AIDS”, *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga, 2009).

<sup>21</sup> Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 41.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 106

ما حَرَّمَ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا  
 وَبِالْحَيْضَةِ إِحْسَانًا وَأَلَّا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ  
 وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ<sup>23</sup>

Lebih ditegaskan lagi dalam ayat:

أُولَادِكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ مَنْ كَانَ ظَنُونا كَبِيرًا<sup>24</sup>

Allah juga menegaskan dalam surat:

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأ  
 جميعا<sup>25</sup>

Pelarangan aborsi tersebut jika dikaitkan dengan kondisi yang normal artinya perempuan hamil dengan memiliki suami tanpa ada problem apapun. Akan tetapi dalam kaidah-kaidah hukum Islam, hukum itu bisa berubah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi serta derajat kebutuhannya sehingga dalam situasi tertentu aborsi bisa dilegalkan. Hal ini sesuai dengan prinsip menghormati hak reproduksi (*if al-Nasl*) yang sangat ditekankan oleh ajaran Islam yang masuk dalam kategori lima kebutuhan pokok (*adar riyyat al-Khamsah*). Di samping hal tersebut, adanya kaidah:

<sup>23</sup> Al - An'am (6): 151

<sup>24</sup> Al - Isra' (17): 31

<sup>25</sup> Al - Maidah (5): 32

ضَّرر يزال<sup>27</sup>

Jadi, aborsi akibat pemerkosaan ini demi memelihara hak untuk hidup terhormat dan memelihara agar terhindar dari hal-hal yang dapat mengancam jiwa, termasuk didalamnya memelihara kemuliaan atau harga diri.

Adapun unsur-unsur umum dan unsur-unsur jarimah aborsi adalah sebagai berikut:

- a. Tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah baik berupa perbuatan nyata berbuat sesuatu yang tidak diperintahkan syara'.
- b. Pelaku jarimah.

Hukuman ditemukan pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat:

- a. Hukuman harus ada dasarnya dari syara' (hukuman yang disyari'atkan).
- b. Hukuman ganti rugi dapat ditanggung oleh keluarganya.
- c. Hukuman harus umum.

Di Indonesia setidaknya terdapat dua produk Undang-Undang yang konsen mengatur tentang aborsi, adalah sebagaimana tertulis dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299 yang berbunyi:

1. Barang siapa yang sengaja mengobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan

---

<sup>26</sup> A. Djazuli, *Kaidah – Kaidah Fikih*, cet. ke-1, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006) hlm. 11.

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm. 9.

dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000,-

2. Kalau siterسالah mengerjakan itu karena mengharapakan keuntungan, dari pekerjaannya atau kebiasaannya dalam melakukan kejahatan itu, atau ia seorang tabib, bidan atau tukang obat hukuman itu bisa ditambah dengan sepertiganya.
3. Kalau siterسالah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya ia dipecat daru jabatannya itu.

Pasal 346 berbunyi:

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 347 yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan



kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

dan Pasal 349 yang berbunyi:

“Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”.

serta UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Secara eksplisit menempatkan bahwa aborsi termasuk kategori hukum pidana.<sup>28</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Kerangka analisis untuk mengkaji studi komparasi aborsi, secara mendasar dilihat pada dua perspektif, yaitu hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. Namun secara metodologi dititikberatkan pada beberapa literatur yang berhubungan dengan tema tersebut. Oleh karenanya, studi ini dinamakan studi literatur. Metode yang merupakan suatu cara yang harus digunakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Cara utama yang harus diterapkan dengan memperhatikan objek subjek yang akan diteliti. Karena metode penelitian adalah sebuah pengertian yang cukup maka perlu adanya penjelasan

---

<sup>28</sup> Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 52 – 53.

eksplisit dalam setiap penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku atau kitab fikih yang ada kaitan dan relevansinya dengan penelitian ini. Adapun obyek penelitiannya adalah mengenai legalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan menurut hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif-analitik-komparatif*, yaitu menggambarkan secara rinci serta menguraikan hukum legalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan kedua sumber hukum tersebut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan. Selanjutnya menggunakan Bahan sebagai berikut:

- a. Bahan primer adalah bahan yang penyusun jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan seputar studi komparasi aborsi dan sebab-sebab melakukan aborsi serta siapa saja yang bisa dikatakan melakukan aborsi. Sumber Hukum Islam yaitu:

*Kitab al-Fiqh 'al al-Mazhib al-Arba'ah* jilid ke- V karya Abd al-Rahm an al-Jaz r , *Ihy 'Ul m al-D n* jilid ke- II karya Al-Ghaz l , dan *al-Fat w* karya Mahm d Syalt t. Sedangkan Hukum Pidana Indonesia yaitu: KUHP dan PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi.

- b. Bahan Sekunder adalah bahan yang penyusun peroleh dari buku-buku atau kitab-kitab, karya ilmiah berupa skripsi, tesis, serta buku-buku yang dapat mendukung pembahasan permasalahan yang akan dikemukakan.

#### 4. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang analisis datanya menggunakan analisis data deskriptif non statistik, yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu masalah tanpa menggunakan informasi berupa table, grafis, dan angka-angka. Selain itu, penyusun juga menggunakan analisis data komparatif, yaitu cara pengambilan data dengan membandingkan antara dua obyek atau lebih yang diteliti untuk dicari data yang lebih kuat atau kemungkinan dapat dikompromikan. Selanjutnya supaya ditemukan sebuah perbandingan dari aspek hukum dan etika.

Adapun data yang diperoleh dihimpun kemudian diolah menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif yaitu cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum diterapkan pada kenyataan yang bersifat khusus.

- b. Metode Komparasi yaitu usaha yang membandingkan persamaan dan perbedaan sesuatu sehingga hakikat objek dapat dipahami dengan mudah dan benar.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Bab Kedua, akan menguraikan tentang aborsi dalam pandangan hukum Islam, yang meliputi pengertian aborsi dan dasar hukum, faktor-faktor penyebab aborsi, metode-metode aborsi, aborsi pra peniupan ruh, aborsi paska peniupan ruh.

Bab Ketiga, akan menguraikan tentang aborsi dalam pandangan hukum pidana Indonesia, yang menguraikan pengertian perkosaan, penderitaan dan dampak korban perkosaan, aborsi menurut KUHP dan UU No. 36 tentang kesehatan, aborsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.

Bab Keempat, dalam hal ini penulis menganalisis bagaimana legalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan sebagaimana yang tercantum dalam PP Nomor 61 Tahun 2014, Mengkolaborasi beberapa temuan mengenai hukum

aborsi dalam perspektif hukum Islam dan perspektif hukum Pidana Indonesia memandang Peraturan Pemerintah (PP) tersebut. Dalam hal tersebut penemuan-penemuan yang hendak disandingkan dalam penelitian ini, penulis melakukan uji relevansi pada instrument penelitian, yaitu mengenai komparasi hukum Islam dan hukum Pidana Indonesia merujuk pada PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang legalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan.

Bab Kelima, penutup yang terdiri dari semua kesimpulan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam skripsi ini, di sini juga akan direkomendasikan (saran) sebagai bahan refleksi bagi semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan diskursus mengenai aborsi maupun para pengambil kebijakan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dilihat dari hukum Islam, meskipun tidak ada ayat dan hadis khusus mengenai aborsi, para ulama sepakat tindak pidana aborsi merupakan suatu hal yang dilarang, akan tetapi ada yang membolehkan apabila ada hal yang harus menghendaki demikian (dalam keadaan darurat). Hal tersebut berkaitan dengan kondisi ibu yang tengah mengandungnya. Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 legalisasi aborsi akibat perkosaan diperbolehkan dengan syarat usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog, dan/ atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.
2. Kedua hukum tersebut membolehkan aborsi jika sang ibu yang mengandung atau janin yang ada di dalamnya dalam keadaan darurat medis. Dalam pasal-pasal nya dijelaskan bahwa aborsi dapat dilakukan dengan alasan darurat medis dan dinyatakan oleh tim kelayakan yang terdiri dari para tenaga kesehatan. usia kehamilan pun dibatasi maksimal 40 hari. Begitupun menurut hukum Islam, mayoritas ulama membolehkan tindakan aborsi dilakukan sebelum 40 hari (pra

peniupan roh). Diperbolehkan apabila alasannya jelas (keadaan darurat) dan dapat dibenarkan menurut syariat. Dalam hal aborsi nyawa seorang ibu lebih diutamakan karena seorang ibu merupakan sumber kehidupan janin, dan telah mempunyai kewajiban terhadap Allah maupun terhadap sesama makhluk, sedangkan janin belum mempunyai kewajiban apapun. Sedangkan perbedaan dari kedua hukum tersebut ialah tentang menentukan sanksi atau hukuman bagi para pihak yang terlibat dalam proses aborsi tersebut, Para ulama telah sepakat akan adanya sanksi atau hukuman bagi pelaku pembunuhan janin berupa *diyat*. Mereka hanya berbeda pendapat dalam hal menentukan jenis hukumannya saja. Sedangkan dalam PP No. 61 Tahun 2014 yang mengacu pada UU No.36 Tahun 2009 dan hukum pidana mengatur secara spesifik tentang sanksi atau hukuman bagi orang-orang yang turut membantu dalam proses pengguguran janin, seperti seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, atau melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 khususnya pasal 31, 32, dan 33 tentang Kesehatan reproduksi yang didalamnya mengatur tentang Legalisasi Aborsi, khususnya bagi korban perkosaan dan kondisi darurat medis hendaknya pelaksanaan aborsi tersebut harus di ikuti pengawasan ketat, dan dalam kondisi yang sudah ditentukan oleh para ulama, ahli kesehatan, dan cendekiawan, supaya tidak di salahgunakan oleh pihak yang bertanggung jawab.
2. Hasil keputusan para ulama klasik dan kontemporer mengenai hukum aborsi diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, praktek aborsi setidaknya dapat dicegah. Terkecuali aborsi sebagai jalan terakhir bagi seorang wanita yang dengan syarat belakunya dibolehkannya melakukan aborsi.
3. Pemeintah perlu memberikan sosialisasi mengenai ketentuan aborsi korban perkosaan yang telah diatur dalam undang-undang supaya tidak memberi kesan pembiaran terhadap tindak pidana perkosaan.
4. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan perlu di tingkatkan, setelah diterbitkanya peraturan Legalisasi aborsi agar tidak berdampak pada bertambah marakya tindak pidana perkosaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Qurt b , Ab 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-, *Al-Jami' f Ahkam al- Qur'an*, Kairo: Maktabah al-Wabah, 1967.

Shihab, Quraish, *Ensiklopedi Al-Quran Kajian Kosakata dan Tafsirnya*. Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997.

Suy thi, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahall dan Jalaluddin Abd Rahman bin Ab Bakr as-, *Tafsir Al-Jalalain*. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.

Syar f, Al-Azhar al, *Bay n li al-N s*, t.tp.: al-Matba'at al-Azhar, t.th.

### B. Al-Hadis

Naisabur , Ab Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyair Al-, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, 2004.

### C. Fiqh / Hukum

' bid n, Muhammad Am n bin, *H syiyah Ibn ' bid n* , Mesir: Muşţ f al- B b al-Halab , 1386 H/1966.

- Âbid n, Ibnu, Tt. *Hasyiyah Rad al-Mukhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ab Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Refleksi atas Persoalan Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. Ke-2, Bandung: Mizan, 1994.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Dkk, Ekototama, Suryono, *Abortus Prookatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Uniersitas Admajaya. 2001.
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, Bandung, Mizan, 1998.
- F. Mas'udi, Masdar, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1997.
- Ghazali, Al-, *Al-Wajiz*, Beirut: Daar Al-Ma'rifah, t.t.
- Ghazali, Imam Al, "Al-Mustashfa Ilm Al-uş l", dalam Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

- Gufran Mukti dan Adi Heru Sutomo, Ali, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, Yogyakarta: Aditya Media, 1993.
- Gunadi dan Jonaedi Efendi, Ismu, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Haq, Hamka, “Aspek-aspek Teologis dalam Konsep Masalah Menurut al-Sy tib sebagai Terdapat dalam al-Muw faq t” Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989.
- Hathaoud, Hassan, *Revolusi Seksual Perempuan*, Bandung: Mizan, 1995.
- Ibn Hazm, *al-Muhal* , Mesir: Maktabat al-Jumhuriyyat al-‘Arabiyyah, 1391 H/1971.
- Ide, Alexandra, *Etika Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*, (Yogyakarta: Grasia Book Publisher, 2012.
- Ikhsanudin, M., *Jika Ulama Mengkaji Aborsi: Antara Muhammadiyah dan NU* Yogyakarta: PSKK UGM, 2005.
- Irfan, Abdul Wahid dan Muh., *Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001.
- Jaz r Abd. al-Rahm n al-, *Kit b al-Fiqh ‘al al-Maz hib al-Arba‘ah* , Beirut: D r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H/1990.
- Lamintang, P.A.F, *Delik-delik khusus: Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

- Lestari, Yurika Fauzia Wardhani dan Weny, *Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual Dan Perkosaan*, (Surabaya: Jurnal Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Dan Kebijakan Kesehatan, 2012
- M ward , Ab al-Hasan ‘Al bin Muhammad bin Hab b al-, *al-H w al-Kab r* , Beirut: D r al- Fikr, 1414 H/1994.
- Pritchard. dkk., *Obstetri Williams: Edisi ke Tujuhbelas*, alih bahasa R. Hariadi, cet. Ke-1, Surabaya: Airlangga University Press, 1991
- Qardhawi, Yusuf al, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Kairo: Maktabah al-Wabah, 1980.
- Qardhawi, Yusuf al, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As Yasin Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Qud mah, Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Abi, *Al-Mughni*, Cairo: Hajar, t.t.
- Raysuni dan Muhammad Jamal Bairud, Ahmad Al, *Ijtihad antara Teks Realitas dan Kemaslahatan*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Romli, Dewani, “Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)”, *AL-‘ADALAH* Vol. X, No. 2 Juli 2011.
- Sadli, Saparinah, “Aborsi dan Dilema Perempuan”, dalam Maria Ulfah Anshor, *Fikh Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2006.

- Saifullah, “Abortus dan permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam)” dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK, 2002.
- Samil, Ratna Suprapti, *Etika Kedokteran Permasalahan Kasus Kekerasan Pada Wanita dan Penanganannya di Bidang Obstetri*, (Jakarta: Fak. Kedokteran, UI, 2001
- Soesilo, R., *KUHP serta komentar-komentarnya*, Bogor: Politeia, 1995.
- Soge, Paulinus, *Hukum Aborsi Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010.
- Suhendra, Ahmad, “Menelaah Ulang Hukum Aborsi (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *PALASTRèN* Vol. 5, No. 2, Desember 2012.
- Syalt t, Mahm d, *al-Fat w* , Kairo: D r al-Qalam, t.th.
- Syalt t, Mahmud, *al-Fat wa*, Mesir: Darul al-Qalam, 1998.
- Sy tib , Ab Ish q al-, *al-Muw faq t f Uş l al-Syar ’ah* , Beirut: D r al-Kutub al-’Ilmiyyah, t.th.
- Syirb ş , Ahmad al, *Yas’al naka f al-D n wa al-Hay h* Beirut: D r al-Jail, 1980.
- T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory A. Z, Chuzaimah (ed) *Probelamtika hukum islam kontemporer*, cet.II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Tahido Yanggo, Huzaemah, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Tariqi, Abdullah bin Abd al-Muhsin at, *Tanzim an-Nas wa Mauqit asy-Syari'ah al-Islamiyah minh*, Riyad, t.p, 1983.

Taufiqurrokhman, M, “Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia Tentang Aborsi”, *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga, 2012).

Ulfah Anshor, Maria, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2006.

Umar, Nasarudin, “Aborsi Dalam Perspektif Islam”, dalam Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2006.

Zubaidi, M. Cholil Nafis dan Ahmad, *Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pada Pasal 31 S/D 39 Berkaitan Dengan Aborsi Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: BKKBN, 2014.

#### **D. Lain-lain**

Badudu, Sutan Muhammad zain, J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Bahawati, Al-, Kasyisyaf al-Qina', Riyad: Maktab an-Nasr al-Hadisah,t.t.

Budi Hardiman, F., *Filsafat Fragmentaris, Deskripsi, Kritik, dan Dekonstruksi*, Jakarta: Penerbit Kanisius, 2007.

- dkk, Ramonasari, *Profil Klien Pemulihan Haid*, Jakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 2010.
- Easton, David, *Kerangka Kerja Analisis Sistem Politik*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Ikhtiar Van Hoeve, 1996.
- Fadl Mohsin Ebrahim, Abul, 1997, *Biomedical Issues, Islamic Perspective*.  
Terj. Aborsi, Kontrasepsi, dan Mengatasi Kemandulan, Jakarta: Mizan, t.t.
- Fakih, Mansour, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial : Pengolahan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fletcher, Joseph, *Humanhood: Essays in Biomedical Ethics*, Tt.: Prometheus Books, 1979.
- Ghazali, Al-, *Ihy 'Ulu m ad-D n*, Bairut: Dar al-kitab al-Islami, 1939.
- Hawari, Daddang, *Aborsi Dimensi Psikologi* Jakarta Balai Penerbit FKUI, 2006.
- Khoiruddin, Nasution,. *Jurnal studi Gender dan Islam vol. 2, No. 2, september 2003* . Yogyakarta, Musawa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Mochtar, Rustam, *Sinopsis Obstetri: Obstetri Fisiologi, Obstetri Patologi* Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1990.

Nugroho dkk, E., *Ensiklopedi Nasional Indonesia* , I, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Laporan Organisasi Otonom disampaikan pada MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-47 MAKASSAR 16-22 Syawal 1436 H / 3-7 Agustus 2015 M, Yogyakarta: gramasurya, 2015.

Ramli dan K. St. Pamontjak, Ahmad, *Kamus Kedokteran*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Rauf, Maswadi, *Konsesus Politik: Sebuah Penjajagan teoritis*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Indonesia, 2000.

Shadily dkk, Hassan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

#### **E. Sumber Internet**

<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,55645-lang,id-c,syariah-t,Hukum+Aborsi+dalam+Islam-.phpx>. Akses 21 Agustus 2015.

<http://www.nahimunkar.com/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-4-tahun-2005-tentang-aborsi/>. Akses 21 Agustus 2015.

<http://gaulglobal.wordpress.com/2013/01/01/bkkbn-tiap-tahun-kasus-aborsi-meningkat-15-persen>, akses 22 November 2014.



<http://niaanggara.blogspot.com/2013/04/jurnal-kesehatan-tentang-abortionus.html> (Jurnal Kesehatan Tentang Abortus), akses pada 21 agustus 2015.

<http://hizbut-tahrir.or.id/2014/08/27/pp-nomor-61-tahun-2014-kesehatan-reproduksi-pro-liberalisasi/>. Akses 25 februari 2015.

<http://www.aborsi.org/artikel14-1.htm> Akses 16 September 2015

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN I

#### TERJEMAH TEKS ARAB

No.	BAB	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	I	13	23	Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). Q.S Al-An'am (6): 151
2.	I	13	24	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Q.S Al-Isra' (17): 31
3.	I	13	25	Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Q.S Al-Maidah (5): 32
4.	I	13	26	tidak membahayakan diri dan orang lain baik secara fisik, mental maupun sosial.
5.	I	14	27	Kemudaratan harus dihilangkan.
6.	II	25	15	Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Q.S Al-Isra' (17): 70

7.	II	26	16	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Q.S Al-Isra' (17): 33
8.	II	26	17	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Q.S Al-Isra' (17): 31
9.	II	27	21	sesungguhnya seseorang dari kamu kejadiannya dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nuthfah, kemudian menjadi segumpal darah ('alaqah) dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging (mudghah) juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu malaikat diutus untuk meniupkan roh ke dalamnya. (Hadis Shahih dalam kitab <i>Shahih Muslim</i> )
10.	II	28	22	Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). Q.S Al-An'am (6): 151
11.	II	42	42	Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. Q.S Al-Isr (17): 32
12.	II	54	71	Apabila dua hal yang mafsadah bertentangan maka perhatikanlah yang mudaratnya lebih besar dengan melaksanakan yang mudaratnya lebih kecil.
13.	IV	89	8	Berkatalah dua orang diantara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya: "Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, Maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. dan

				hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman". Q.S Al-Maidah (5): 23
<b>14.</b>	<b>IV</b>	<b>90</b>	<b>9</b>	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Q.S Al-Isra' (17): 31 dan 33
<b>15.</b>	<b>IV</b>	<b>92</b>	<b>16</b>	sesungguhnya seseorang dari kamu kejadiannya dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nuthfah, kemudian menjadi segumpal darah ('alaqah) dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging (mudghah) juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu malaikat diutus untuk meniupkan roh ke dalamnya dan diutus untuk melakukan pencatatan empat perkara, yaitu mencatat rizkinya, usianya, amal perbuatannya dan celaka atau bahagia. (Hadis Shahih dalam kitab <i>Shahih Muslim</i> )
<b>16.</b>	<b>IV</b>	<b>92</b>	<b>17</b>	apabila nutfah telah melewati empat puluh dua hari, Allah mengutus malaikat untuk membentuk rupanya, menjadikan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya, kemudian malaikat bertanya: Wahai Tuhanku, apakah dijadikan laki-laki atau perempuan? Lalu Allah menentukan apa yang dikehendaki, lalu malaikat itu pun menuliskannya. (Hadis Shahih dalam kitab <i>Shahih Muslim</i> )
<b>17.</b>	<b>IV</b>	<b>94</b>	<b>18</b>	Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging.

				kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. Q.S Al-mu'min n(23): 12-14
<b>18.</b>	<b>IV</b>	<b>94</b>	<b>19</b>	Dari padanya Allah menciptakan isterinya; Q.S An-Nis (4): 1
<b>19.</b>	<b>IV</b>	<b>94</b>	<b>20</b>	Dari padanya Allah menjadikan isterinya; Q.S al-A' r f (7): 189
<b>20.</b>	<b>IV</b>	<b>96</b>	<b>23</b>	dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Q.S Al-Anbiy (21): 107
<b>21.</b>	<b>IV</b>	<b>100</b>	<b>29</b>	Melaksanakan yang lebih ringan mudaratnya di antara dua mudarat.

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA DAN PARA TOKOH

Imam Abu Hanifah	Nu'man bin Tsabit Ibn zautha at-Taymi lahir di Kuffah pada tahun 80 H/699 M, beliau merupakan pendiri dari mazhab Hanafi. Beliau merupakan orang pertama yang menyusun kitab fiqih yang dikelompokkan dan dirinci.
Imam Syafi'i	Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i adalah nama asli beliau, beliau lahir di Palestina pada tahun 150 H/ 767 M, beliau pendiri mazhab Syafi'i yang mempunyai dua pendapat yang ada di Mesir dan di Irak, yakni Qaul Qodim dan Qaul Jadid.
Yusuf al-Qaradawi	Yusuf al-Qaradawi lahir di Mesir pada tanggal 9 September 1926, beliau seorang cendekiawan muslim dan mujtahid pada era modern. Banyak fatwa beliau yang digunakan sebagai bahan referensi atas permasalahan yang terjadi.
Imam al-Ghazali	Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir di Thus; 1058 M/ 450 H – meninggal di Thus; 1111 M/ 14 Jumadil Akhir 505 H; umur 52–53 tahun) adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat abad Pertengahan.
Ibn Hazm	Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Ghalib bin Shalih bin Sufyan bin Yazid lahirkan pada 7 November 994 M di Córdoba, Kekhilafahan Kordoba dan wafat pada 15 Agustus 1064, di Mantha Lisha, dekat Sevilla. beliau adalah seorang sejarawan, ahli fikih, dan imam Ahlus Sunnah di Spanyol Islam.

**LAMPIRAN III**

**PP NO. 61 TAHUN 2014**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 61 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KESEHATAN REPRODUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3),  
Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4), dan Pasal 127 ayat  
(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  
Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah  
tentang Kesehatan Reproduksi;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5063);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESEHATAN  
REPRODUKSI.**

## BAB IV

### INDIKASI KEDARURATAN MEDIS DAN PERKOSAAN SEBAGAI PENGECUALIAN ATAS LARANGAN ABORSI

#### Pasal 31

- (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
- a. indikasi kedaruratan medis; atau
  - b. kehamilan akibat perkosaan.
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

#### Bagian Kedua

#### Indikasi Kedaruratan Medis

#### Pasal 32

- (1) Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu;  
dan/atau



b. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

(2) Penanganan indikasi ke daruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.

### Pasal 33

(1) Penentuan adanya indikasi ke daruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

(3) Dalam menentukan indikasi ke daruratan medis, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.

(4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat keterangan kelayakan aborsi.

Bagian Ketiga  
Indikasi Perkosaan

Pasal 34

- (1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
  - b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Aborsi

Pasal 35

- (1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

(2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
- b. dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
- e. tidak diskriminatif; dan
- f. tidak mengutamakan imbalan materi.

(3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

(4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

#### Pasal 36

(1) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a

harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.

- (2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.
- (3) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 37

- (1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.
- (3) Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
  - a. menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;

- b. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
- c. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
- d. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
- e. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.

(4) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan dengan tujuan:

- a. mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
- b. membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
- c. menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan

- d. menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.
- (2) Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga.
- (3) Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.



## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Mazka Kaukab Izzudin Akmal

Tempat Tanggal Lahir : Pernalang, 18 April 1993.

Alamat Asal : Jl. Merbabu Gg Nurul Huda Rt.04 Rw13, Mulyoharjo,  
Pernalang.

Tempat Tinggal : Calukan, Taraman, Sinduharjo, Sleman, Yogyakarta.

No Telepon dan E-mail : 085727756713 / zedka.akmal@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Darkono Umar Abdul Hamid

Pekerjaan : Pensiunan

Ibu : Musiyam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Alamat : Jl. Merbabu Gg Nurul Huda Rt.04 Rw13, Mulyoharjo,  
Pernalang.

### 1. Riwayat Pendidikan:

- a. SDN 4 Mulyoharjo, Pernalang ( Lulus Tahun 2005).
- b. SMPN 4 Pernalang (Lulus Tahun 2008).
- c. MAN III Yogyakarta (Lulus Tahun 2011).
- d. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2011.



## **2. Pengalaman Organisasi**

- a. Anggota Saka Bahari Yogyakarta angkatan 2009 - 2010.
- b. BEM-J Perbandingan Mazhab dan Hukum sebagai Kordinator bagian Sosialisasi Komunikasi periode 2012 – 2013.
- c. Anggota Asosiasi Nasyid Nusantara (ANN) Yogyakarta.
- d. Anggota Ikatan Mahasiswa Pelajar Peralang (IMPP) Yogyakarta.

## **3. Prestasi-Prestasi:**

- a. Juara I Lomba Nasyid Se-Jogja – Jateng dalam acara Festival Seni Islami Nasional 2011.
- b. Juara I Lomba Nasyid se-Jogja dalam acara Tabligh Akbar yang diselenggarakan oleh SMAN 3 Yogyakarta 2011.
- c. Juara IV Lomba Acapella se-Indonesia dalam acara Festival Seni Budaya Nasional yang diselenggarakan oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga tahun 2014.
- d. Juara Favorit Lomba Nasyid se-DIY dalam acara YASIKA NADA yang diselenggarakan oleh Yasika fm 2013.
- e. Peserta dalam Lomba Liga Kimia se-DIY - JATENG yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2009.
- f. Peserta dalam kegiatan Invitasi PMR Tingkat WIRA se- DIY yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2009.
- g. Peserta dalam acara Jambore Kesehatan Remaja Kabupaten Sleman yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman tahun 2009.

- h. Peserta dalam acara Pengembaraan Desember Tradisional XXXVIII Rute Tentara Pelajar BE-17 yang diselenggarakan oleh Kwartir Cabang Kota Yogyakarta tahun 2009.

**4. Karya-Karya:**

- a. Album Kompilasi Nasyid dengan single “assalamu’alaikum” dan “Re-G (Remaja Galau)” tahun 2012.
- b. Album Kompilasi Nasyid Jogja dengan single “BaKwan (Bahagia bersamamu Kawan) tahun 2015.
- c. Single lagu “Assalamu’alaikum” bersama Azzam Voice Nasyid Acapella tahun 2012.
- d. Single lagu “Re-G (Remaja Galau)” bersama Azzam Voice Nasyid Acapella tahun 2012.
- e. Single lagu “BaKwan (Bahagia bersamamu Kawan)” bersama Azzam Voice Nasyid Acapella tahun 2014.